

## BAB II PENCURIAN (*SARIQAH*) DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

### A. Pengertian Pencurian (*Sariqah*)

Dasar hukum penjatuhan saksi bagi pelaku *sariqah* adalah firman Allah, surat Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>20</sup>

Dasar hukum yang bersumber dari Al-Quran yang diungkapkan di atas juga dapat dilihat hadis Nabi Muhammad saw.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ

Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah ra. Katanya: Rasulullah saw. Memeotong tangan seseorang yang mencuri harta yang senilai satu seperempat dinar tiga dirham.<sup>21</sup>

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ فُرَيْشًا أَهْمَهُمْ شَاءَ الْمَرْأَةُ الْمَخْزُومِيَّةَ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالَ: وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حَبِيبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مَنْ حُدِّدَ اللَّهُ ثُمَّ قَامَ فَاحْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الدِّينَ فَبَلَّغْتُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ: وَإِيمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah r.a katanya: Sesungguhnya kaum Quraisy merasa bingung dengan masalah seorang wanita kabilah Mukhzumiah yang telah mencuri. Mereka berkata: Siapakah yang akan memberitahu masalah ini kepada Rasulullah saw? Dengan serentak mereka menjawab: Kami rasa hanya Usamah saja yang berani memberitahunya, karena dia adalah

<sup>20</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah, Dep. Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 1985). 165

<sup>21</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan Mutiara Hadits Sahih Bukhari dan Muslim* (Jakarta: Ummul Qura, 2011), 751

kekasih Rasulullah saw, lalu Rasulullah saw Bersabda: Jadi maksud kamu semua ialah untuk memohon syafaat terhadap salah satu dari hukum Allah? Kemudian baginda berdiri menjawab: Wahai manusia! Sesungguhnya yang menyebabkan binasa umat-umat sebelum dari kamu ialah apabila mereka mendapati ada orang yang mencuri, mereka membiarkannya. Akan tetapi mereka dapati orang yang lemah di antara mereka yang mencuri, mereka akan menjatuhkan hukuman ke atasnya. Demi Allah, sekiranya Sayyidati Fatimah binti Muhammad yang mencuri, niscaya aku akan memotong tangannya.<sup>22</sup>

Pencurian didefinisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan itikad tidak baik. Yang dimaksud dengan mengambil harta secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya, seperti mengambil barang dari rumah orang yang lain ketika penghuninya sedang tidur.<sup>23</sup> Hukuman potong tangan dalam pencurian hanya dijatuhkan jika terpenuhinya syarat sebagai berikut:

1. Harta yang dicuri itu diambil secara diam-diam, dengan tanpa diketahui. Diambil berarti harta itu sudah berpindah tangan dari tempat penyimpanannya dan sudah berpindah dari penguasaan si pemilik ke penguasaan si pencuri.
2. Barang yang dicuri harus memiliki nilai. Hukum potong tangan tidak akan dijatuhkan bagi pencuri rumput atau pasir atau juga pencuri barang-barang yang tidak legal seperti minuman anggur atau daging babi.
3. Barang yang dicuri harus disimpan dalam tempat yang aman, baik dalam penglihatan maupun di suatu tempat yang aman (*hirz*).

---

<sup>22</sup> Ibid., 752

<sup>23</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani 2003). 28

4. Barang yang dicuri harus milik orang. Sebagai konsekuensi, hukuman potong tangan tidak dijatuhkan jika harta yang dicuri telah menjadi milik si pencuri atau jika ia memiliki sebagian dari barang itu atau ia memiliki hak (*title*) atas barang itu.
5. Pencurian itu harus mencapai nilai minimum tertentu (*nisab*). Imam Malik mengukur nisab tadi sebesar  $\frac{1}{4}$  dinar atau lebih, sedangkan Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa nisab pencurian itu senilai 10 dirham atau 1 dinar.

Menurut Imam Abu Hanifah, tidak wajib dikenai hukuman potong tangan pada pencurian harta dalam keluarga yang mahram, karena mereka diperbolehkan keluar masuk tanpa izin. Menurut Imam Syafii dan Imam Ahmad, seorang ayah tidak dikenai hukuman potong tangan karena mencuri harta anaknya, cucunya, dan seterusnya sampai bawah. Demikian pula sebaliknya, anak tidak dapat dikenai potong tangan, karena mencuri harta ayahnya, kakeknya, dan seterusnya ke atas. Menurut Imam Abu Hanifah tidak ada hukuman potong tangan pada kasus pencurian antara suami-istri.

Pencurian bila ditinjau dari segi hukumnya dibagi menjadi dua yaitu pencurian yang diancam dengan hukuman had dan pencurian yang diancam dengan takzir. Pencurian yang diancam dengan hukuman had dibagi menjadi dua yaitu *sariqah* sughra (pencurian kecil/biasa), dan *sariqah* kubra (pencurian besar/pembegalan). Yang dimaksud dengan pencurian kecil adalah mengambil

harta orang lain secara diam-diam, sedangkan pencurian besar adalah mengambil harta orang lain secara terang-terangan atau dengan kekerasan. Pencurian ke dua jenis ini disebut pula hirabah.

Perbedaan antara pencurian biasa dengan hirabah, bahwa dalam pencurian biasa ada dua syarat yang harus dipenuhi, mengambil tanpa sepengetahuan pemiliknya dan pengambilannya itu tanpa kerelaan pemiliknya. Sebagai unsur pokok dalam pembegalan adalah terang-terangan atau kekerasan yang dipakai, sehingga tidak mengambil harta.<sup>24</sup>

Pencurian yang diancam dengan takzir pun ada 2 macam yaitu pertama, pencurian yang diancam dengan had, namun tidak memenuhi syarat untuk dapat dilaksanakannya had lantaran adanya *syubhat* (seperti mengambil harta milik anak sendiri atau harta bersama); dan kedua, mengambil harta dengan sepengetahuan pemiliknya, juga tidak menggunakan kekerasan (misalnya mengambil jam tangan yang berada di tangan pemiliknya dengan sepengetahuan pemiliknya dan membawanya lari atau menggelapkan uang titipan).

Perbedaan antara pencurian dengan penggelapan antara lain:

- a. Hukuman pencuri adalah had, sedangkan hukuman penggelapan adalah ta'zir.
- b. Unsur material dalam pencurian adalah mengambil harta secara diam-diam, sedangkan unsur material dalam penggelapan adalah harta dengan tidak diam.

---

<sup>24</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika 2005). 81

- c. Disyaratkan dalam pencurian adalah bahwa harta yang dicuri itu tersimpan pada tempat penyimpanan yang layak, sedangkan dalam penggelapan tidak disyaratkan demikian.
- d. Disyaratkan dalam pencurian adalah harta yang dicuri itu tersimpan pada tempat penyimpanan yang layak, sedangkan dalam penggelapan tidak disyaratkan demikian.<sup>25</sup>

## **B. Unsur-Unsur Pencurian**

### **1. Mengambil Harta Secara Diam-diam**

Yang dimaksud dengan mengambil harta secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya, seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang tidur. Pengambilan harta itu dianggap sempurna jika:

- a. Pencuri mengeluarkan harta dari tempatnya.
- b. Barang yang dicuri itu telah berpindah tangan dari pemiliknya.
- c. Barang yang dicuri itu telah berpindah tangan ke tangan si pencuri.

Bila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka pengambilan tersebut tidak sempurna. Dengan demikian, hukumannya bukan had, melainkan takzir. Misalnya, seorang pencuri baru masuk ke rumah dan belum berhasil mengambil harta dalam rumah itu. Tiba-tiba tertangkap, atau barang-

---

<sup>25</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah/Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2000). 72

barang yang sudah terkumpul oleh pencuri, namun belum berhasil dibawa pergi. Hanya Madzab Dzahiri yang berpendapat bahwa percobaan pencurian yang diancam dengan sanksi yang sama dengan sanksi pencurian, karena Dzahiri tidak menyaratkan pengambilan harta dari tempat penyimpanannya, dan dianggap cukup bila si pencuri telah mempunyai niat untuk mencuri.

Pengambilan secara diam-diam itu terdiri dari dua macam yaitu: pengambilan secara langsung dan pencurian dengan perantaraan. Prinsip syariat Islam, berkenaan dengan hal ini bahwa yang mengeluarkan harta dari khirijnya dianggap sebagai pengambil yang sempurna. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, abu Yusuf, dan Syi'ah Zaidiyah pengambilan yang sempurna itu tidak harus dengan masuknya pencuri ke tempat penyimpanan harta, tetapi juga dapat dilakukannya dengan jalan melubangi tembok dan merogohnya dari luar rumah.

## 2. Barang yang Dicuri Berupa Harta

Salah satu unsur yang penting untuk dikenakan hukuman potong tangan adalah barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai mal (harta). Apabila barang yang dicuri itu bukan harta, seperti hamba sahaya, atau anak kecil yang belum tamyiz maka pencuri tidak dikenai hukuman had. Akan tetapi, Imam malik dan Zhahiriyah berpendapat bahwa anak kecil yang belum tamyiz bisa menjadi objek pencurian, walaupun bukan hamba sahaya, dan pelakunya bisa dikenai hukuman had.

Disyaratkan yang dicuri berupa: (1) yang bergerak, (2) berharga, (3) memiliki tempat penyimpanan yang layak, (4) sampai nisab.

Harta yang dicuri itu disyaratkan harus bergerak, karena pencurian mempunyai makna perpisahan harta yang dicuri dari pemilik kepada pencuri. Benda dianggap benda bergerak jika benda itu dapat dipindahkan karena tabiatnya atau dipindahkan. Disyaratkan pula harta itu merupakan materi kongkret atau benda-benda yang bersifat material. Yang dimaksud dengan barang berharga adalah barang tersebut berharga bagi pemiliknya, bukan dalam pandangan pencurinya.

Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali menyatakan bahwa harta yang mungkin memiliki dan diperjualbelikan, meskipun dalam penerapan prinsip ini mereka berbeda pendapat dalam kasus pencurian mushaf al-Quran, kitab-kitab ilmiah, buah-buahan, alat musik, alat musik, dan sebagainya.

Sebagaimana yang dikatakan *hiriz* itu ada dua macam yaitu *hiriz bi al-makan* dan *hiriz bi al-nafs*. Yang dimaksud dengan *hiriz bi al-makan* adalah tempat yang disediakan khusus untuk menyimpan barang dan tidak setiap orang diperbolehkan masuk tanpa izin pemiliknya. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, tempat itu harus terkunci dan khusus disediakan untuk menyimpan barang. Yang dimaksud dengan *hiriz bi al-nafs* atau *hiriz bi al-hifz* adalah barang yang berada dalam penjaan. Kadang-kadang suatu jenis barang memiliki kedua jenis *hiriz*.

Berkenaan dengan nisab harta, dijelaskan dalam banyak hadis. Di antaranya Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw memotong tangan seseorang yang mencuri sebuah perisai yang harganya 3 dirham. Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah saw memotong tangan pencuri harta yang berharga  $\frac{1}{4}$  dirham atau lebih. Pada masa itu 1 dinar sama dengan 12 dirham.

Demikian pula Syi'ah, Ibn Rusyd berpendapat lain dengan menyebut bahwa pencurian itu sebesar 4 dinar atau 40 dirham. Bila harta yang dicuri itu tidak mencapai nisab, maka dapat dijatuhi hukuman had. Bagi pencuri harta yang bernilai di bawah nisab diancam dengan hukuman takzir.

### 3. Harta yang Dicuri itu Milik Orang Lain

Disyaratkan dalam pidana pencurian bahwa sesuatu yang dicuri itu merupakan milik orang lain. Yang dimaksud dengan milik orang lain adalah bahwa harta itu ketika terjadinya pencurian adalah milik orang lain dan yang dimaksud dengan waktu pencurian adalah waktu pencuri memindahkan harta dari tempat penyimpanannya. Atas dasar ini maka tidak ada hukuman had dalam pencurian terhadap harta yang status pemilikannya bersifat *syubhat*. Dalam kasus ini pencuri diancam hukuman takzir.

Menurut Imam Abu Hanifah barang siapa yang dicuri disyaratkan tidak sengaja ditinggalkan oleh pemiliknya untuk kemudian hancur. Sedangkan Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad tidak sependapat dengan teori ini.

Menurut mereka setiap harta yang dapat diperjualbelikan adalah harta yang berharga dan pencurinya dapat dijatuhi had.

Hukum Islam tidak menyampaikan antara menggelapkan harta temuan dengan pencurian, sebab ada perbedaan yang mencolok di antara lain:

- a. Orang yang menemukan barang tidak berniat jahat, kecuali setelah barang itu berada di tangannya ia berniat untuk menggelapkannya, sedangkan pencuri sudah memiliki niat jahat sebelum harta dapat dikuasainya.
  - b. Orang yang menemukan barang temuan itu mengambil barang bukan pada tempat penyimpanannya, sedangkan pencuri mengambil barang dari tempat penyimpanannya.
  - c. Pencuri mengambil harta secara diam-diam, sedangkan orang yang menemukan harta dapat dilakukan secara diam-diam ataupun terang-terangan.
  - d. Mengambil barang temuan itu tidak haram dan keharamannya timbul bila menggelapkannya, sedangkan mencuri itu jelas perbuatan haram.<sup>26</sup>
4. Ada Itikad Tidak Baik

Adanya itikad tidak baik seorang pencuri terbukti bila ia mengetahui bahwa hukum mencuri itu adalah haram dan dengan perbuatannya tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya.

---

<sup>26</sup> Ibid., 79

## 5. Alat Bukti Pencurian

Ada beberapa alat bukti dalam tindak pidana pencurian menurut hukum Islam yaitu:

- a. Saksi, dalam hal ini cukup dengan dua orang saksi.
- b. Pengakuan, dalam hal ini menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad cukup satu kali, meskipun demikian ulama lain ada yang mensyaratkan dua kali.
- c. Sumpah, di kalangan madzab Syafi'i, terdapat pendapat yang menyatakan bahwa pencurian dapat dibuktikan dengan sumpah, namun pendapat yang lebih rajih, menyatakan alat bukti dalam tindak pidana pencurian hanya saksi dan pengakuan.
- d. *Qarinah*, tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia mencuri.<sup>27</sup>

### C. Sanksi Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam

#### 1. Sanksi Pencurian

Dalam tindak pidana pencurian, para ulama mempermasalahkan ganti rugi atau sanksi. Menurut Imam Abu Hanifah ganti rugi dan sanksi itu tidak dapat digabungkan, artinya bila pencuri sudah kenal sanksi hukuman had, maka baginya tidak ada keharusan untuk mengganti ganti rugi. Alasannya, al-Quran hanya menyebutkan masalah sanksi saja, sebagaimana disebutkan di atas.

---

<sup>27</sup> Ibnu Qayyim, *Al-Thuruq al-Hukumiyah fi Siyasa al-Syariyah (Muassasah al-Arabiyah)*, 8-9

Selain itu, madzab Hanafi pada umumnya berpendapat bahwa pemilik harta itu boleh meminta dikembalikannya harta itu setelah pencurinya dikenai sanksi hukuman bila harta itu masih ada, baik masih berada di tangan pencuri maupun telah berpindah ke tangan orang lain, maka orang tersebut dapat meminta ganti rugi kepada pencuri.

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, sanksi dan ganti rugi itu dapat digabungkan. Alasannya, pencuri melanggar dua hak, dalam hal ini hak Allah berupa keharaman mencuri dan hak hamba berupa pengambilan atas harta orang lain. Oleh karena itu, pencuri harus bertanggungjawab atas akibat masih ada dan harus membayar ganti rugi bila hartanya sudah tidak ada. Ini di kalangan para ulama dinamakan dengan prinsip *dhaman*.

## 2. Hukuman Potong Tangan Bagi Pencuri

Berdasarkan ayat Alquran dan hadis yang secara tegas mengungkapkan bahwa sanksi hukum terhadap pelanggaran pidana pencurian, yaitu dengan syarat sebagai berikut:

- a. Nilai harta yang dicuri jumlahnya mencapai satu nishab, yaitu kadar harta tertentu yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang.
- b. Barang curian itu dapat diperjualbelikan.
- c. Barang atau uang yang dicuri bukan milik mal.
- d. Pencuri usianya sudah dewasa.
- e. Perbuatan dilakukan atas kehendaknya bukan atas paksaan orang lain.
- f. Tidak dalam kondisi dilanda krisis ekonomi.

- g. Pencuri melakukan perbuatannya karena untuk memenuhi kebutuhan pokok.
- h. Korban pencurian bukan orang tua, dan bukan pula keluarga dekatnya (muhrim).
- i. Pencuri bukan pembantu korbannya, jika pembantu rumah tangga mencuri perhiasan.
- j. Ketentuan potong tangan, yaitu sebelah kiri, jika ia masih melakukan untuk kedua kali maka yang harus dipotong adalah kaki kanannya.

Jika ia masih melakukan untuk ketiga kali maka yang harus dipotong adalah tangan kanannya. Jika ia masih melakukan untuk yang keempat kalinya maka yang dipotong adalah kaki kirinya. Jika ia masih melakukan untuk yang kelima kalinya maka harus dijatuhkan hukuman mati.<sup>28</sup>

#### **D. Hikmah/ Tujuan Hukum Bagi Pencuri**

Salah satu yang dibanggakan oleh manusia adalah harta. Ajaran Islam bukan materialisme, melainkan Islam mengajarkan kepada umat Islam untuk berusaha sekuat kemampuan untuk mencari harta. Syariat Islam yang ditetapkan Allah swt dan Muhammad Rasulullah saw memuat seperangkat aturan dalam hal memperoleh harta. Memperoleh harta dengan cara yang haram seperti berbuat

---

<sup>28</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (jakarta:Sinar Grafika 2007). 67

curang, merugikan orang lain, mencari keuntungan yang berlebih, dan lain-lain harus dihindari oleh umat Islam.

Mengambil hak orang lain berarti merugikan sepihak. Ketentuan potong tangan bagi para pencuri, menunjukkan bahwa pencuri yang dikenai sanksi hukum potong tangan adalah pencuri yang profesional, bukan pencuri iseng, atau bukan karena keterpaksaan. Sanksi potong tangan atas hukuman bagi pencuri bertujuan antara lain:

- a. Tindakan Preventif yaitu menakut-nakuti, agar tidak menjadi pencurian, mengingat hukumannya berat.
- b. Membuat para pencuri timbul rasa jera, sehingga ia tidak melakukan untuk kali berikutnya.
- c. Menumbuhkan kesadaran kepada setiap orang agar menghargai dan menghormati hasil jerih payah orang lain.
- d. Menumbuhkan semangat produktivitas melalui persaingan sehat.
- e. Tidak berlaku hukum potong tangan terhadap pencuri yang melakukan tindak pidana pada musim paceklik, memberikan arahan agar para orang kaya melihat kondisi masyarakat.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Ibid., 68